



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hanafi, SH, C.P.L.C. Setiawan Putra, SH. Sandi Baiwa, SH. Akmi Azrianti, SH., MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, xxx. Sukajadi, xxx xxxxxxxxxx, Prov. xxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 39/SK/PA/2020 tanggal 04 November 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2004, dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 448/05/XI/2004 tertanggal 22 November 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tergugat beralamatkan di Klakap 7, Kabupaten Dumai, sekitar 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir (kebutuhan ekonomi keluarga) secara layak sekitar 2 tahun;
 - Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh;
 - Tergugat sering berlaku kasar saat berhubungan suami istri;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2020 ketika itu Tergugat memaksa dan berlaku kasar saat melakukan hubungan suami istri sehingga Penggugat mengalami pendarahan. Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun dalam keadaan yang tidak baik;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dan ingin mengajukan perceraian terhadap tergugat, sejak bulan September Tergugat dan Penggugat hidup berpisah, penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxx Timur, xxxamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan tergugat tinggal di Jalan Cipta Karya Gg Gajus perum. Cipta Karya Mandiri, xxxx xxx xxx xx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Sikalang Munggo, xxxamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada HANAFI, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, xxx. Sukajadi, xxxx xxxxxxxx, Prov. xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 39/SK/PA/2020 tanggal 04 November 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, dan dalam persidangan Hakim telah mencocokkan fotokopi KTPA dan berita acara pengambilan Sumpah dengan aslinya atas nama Hanafi, SH. oleh karena Kuasa tersebut hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator hakim bernama Wahita Damayanti, S.H. tanggal 27 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar posita nomor 1 dan 2;
- Bahwa benar posita nomor 3 tetapi keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar posita nomor 4 tetapi tidak rukun sejak akhir tahun 2017, a) tidak benar karena Tergugat memberikan masukan bukan perkataan kasar, b) Tidak benar karena Tergugat masih memberikan nafkah layak minimal sebesar Rp1.000.000,00 maksimal sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan, karena kondisi Tergugat dalam keadaan sakit c. Tidak benar karena

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau keluar rumah tanpa izin Tergugat, d. Tidak benar karena Tergugat melakukan dengan sukarela;

- Bahwa posita nomor 5 tidak benar karena Penggugat dalam kondisi penyakit kista;
- Bahwa posita nomor 6 benar;
- Bahwa posita nomor 7 tidak benar karena pada saat musyawarah berniat untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita nomor 8 tidak bersedia bercerai karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa posita nomor 9 benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 tetap sejak tahun 2018 tidak rukun, b. Tergugat memberikan nafkah sebesar dibawah satu juta rupiah dulunya keadaan rumah tangga ketika Tergugat sakit masih harmonis, dan d. Bahkan dalam keadaan sakit dan menstruasi tetap meminta berhubungan badan;
- Bahwa posita nomor 5 tetap;
- Bahwa posita nomor 7 tidak benar karena Tergugat mengancam melakukan percobaan bunuh diri sehingga perangkat desa mengambil kebijakan untuk memisahkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita nomor 8 tetap mau bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 4 tetap dan benar memberi dibawah 1 juta tapi mengirim sebanyak dua kali dalam satu bulan;
- Bahwa posita nomor 5 tetap;
- Bahwa tidak benar posita 7 karena musyawarah untuk dipisahkan;
- Bahwa posita 8 tidak bersedia bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 448/05/XI/2004 tertanggal 22 November 2004, fotokopi tersebut telah dinazzegeleen, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf diberi tanggal dan tanda bukti P.;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Klakap 7 kota Dumai selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Lingkar Perum Permata Andalan 1 Blok F, NO 4, RT.003, RW.007, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup melayani Tergugat karena alat kelamin Tergugat terlalu besar, Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat menuduh keluarga Penggugat termasuk saksi merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, sebagai abang angkat Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat suka mengancam keluarga Penggugat bahkan didepan Saksi;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Rekening Koran Tahapan atas nama Abd Rahman yang dikeluarkan oleh Bank BCA dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2020, dan bukti tersebut tidak bermeterai dan dinazegelen, oleh hakim diparaf diberi tanggal dan tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak nomor 32 yang dibuat oleh Notaris Salmah Khairani, SH tanggal 29 Maret 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf diberi tanggal dan tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa nomor 33 yang dibuat oleh Notaris Salmah Khairani, SH tanggal 29 Maret 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf diberi tanggal dan tanda bukti T.3;
4. Fotokopi beberapa bukti tranfer, fotokopi tersebut telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf diberi tanggal dan tanda bukti T.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat membantah bukti T.1 karena tidak dinazegelen dan membenarkan alat bukti T.2, T.3, T.4 dengan menambah keterangan terhadap bukti T.4 di transfer untuk uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebagian besar dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah diregistrasi pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc tanggal 04 November 2020 adalah tidak benar dan cenderung pemutarbalikkan fakta-fakta yang ada, bahkan dapat disebut upaya fitnah terhadap Tergugat. Hanya dalil-dalil pada item 1 dan item 3 gugatan Penggugat dapat Tergugat terima dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
2. Bahwa jelas dalil-dalil pada item 2 gugatan Penggugat merupakan pernyataan bohong, karena kami belum pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dumai karena orang tua Tergugat berdomisili di Jl. Kulim Km. 20, Desa Sebangar xxxamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan belum pernah pula tinggal di alamat sebagaimana yang Penggugat sebut dalam gugatannya, karena alamat yang Penggugat sebutkan tersebut

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alamat kakak Penggugat yang saat ini juga sebagai tempat domisili Penggugat; yang sebenarnya adalah Tergugat selalu menempati rumah yang dikontrakkan oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan selalu berpindah-pindah sesuai dengan lokasi kejadian/atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada item 4 jelas sangat tidak benar dan cenderung memfitnah, disebabkan sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 05 November 2020, setiap bulannya tanpa terputus, Tergugat selalu mengirimkan uang belanja rutin kepada Penggugat baik diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai maupun melalui transferan rekening Penggugat dan beberapa kali Tergugat Transfer ke rekening kakak Penggugat disebabkan adanya permintaan dari Penggugat, yang besarnya bervariasi antara Rp2.400.000 s/d Rp 4.250.000,- sesuai pendapatan yang Tergugat terima setiap bulannya (Bukti T.1 s/d Bukti T. 9); hal ini Tergugat lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat yang saat ini dipaksa tinggal di tempat kakak Penggugat.
4. Bahwa dalam memenuhi tanggung jawab Tergugat, Pada tanggal 29 Maret 2012 Tergugat membeli 1 (satu) unit rumah Type 36 dengan cara over kredit yang terletak di Perumahan Cipta Karya Mandiri Blok 02 No. 20, RT. 003 RW. 023, Kelurahan Sikalang Munggu (dahulu Kelurahan Sidomulyo Barat), xxxamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang saat ini Tergugat diami bersama anak bungsu Tergugat dengan Penggugat. Bahwa semenjak dibeli rumah tersebut pada Maret 2012, Penggugat selalu menolak untuk pindah guna mendiami rumah yang sudah dibeli tersebut, justru Penggugat menyuruh saudaranya untuk menempati rumah tersebut selama bertahun-tahun tanpa membayar sewa. Terakhir pada tahun 2018, disebabkan banyaknya kerusakan-kerusakan pada rumah tersebut yang tidak pernah diperbaiki oleh saudaranya Penggugat, maka dengan sangat terpaksa Tergugat meminta mereka untuk pindah kerumah sewa lainnya. Namun Penggugat

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tidak bersedia untuk ikut menempati rumah tersebut dan berkeras minta berdomisili di rumah kakaknya sesuai alamat Penggugat saat ini.

5. Bahwa sebagai Kepala Rumah Tangga dan mengingat kondisi Penggugat dalam keadaan sakit diakibatkan beberapa penyakit yang dideritanya sejak menikah antara lain Pengapuran tulang, Asam Urat, Maag dan terakhir Kista yang pernah diharuskan dirawat inap di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru selama 1 Tahun (thn 2016 s/d 2017), berulang kali Tergugat meminta agar Penggugat kembali/pulang kerumah bersama yang sudah ada di Pekanbaru dengan alasan jika tinggal di Pekanbaru akan cepat dan mudah mendapat pertolongan medis jika keadaan darurat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk tetap tinggal di rumah kakaknya di xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut. Dalam hal ini Tergugat berusaha sabar dan tetap berdoa kepada Allah SWT semoga Penggugat terbuka hatinya untuk menerima saran kebaikan dari Tergugat yang juga suami sah Penggugat.
6. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat selama persidangan merupakan saksi-saksi palsu yang bertujuan menginginkan adanya perceraian antara Tergugat dan Penggugat, dengan narasi-narasi kesaksian para saksi yang cenderung melontarkan fitnah, disebabkan antara lain :
 - a. Saksi Sri Wahyuni, sebagai kakak Penggugat yang bertempat tinggal di Bangkinang. Seluruh narasi kesaksian dari saksi Sri Wahyuni ini merupakan kesaksian palsu, disebabkan ianya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak pernah merasakan langsung semua hal-hal yang disampaikan dalam persidangan.
 - b. Begitu juga halnya dengan Saksi yang di panggil Pak De, yang mengaku Abang Angkat Tergugat. Jelas saksi yang Tergugat panggil Pak De ini adalah saksi palsu alias tukang tipu, karena selama ini Tergugat belum pernah mengangkat seorangpun dengan prediket "abang". Dan saksi yang dipanggil Pak De ini juga tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak pernah merasakan langsung semua hal-hal yang disampaikan dalam persidangan.
7. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga, berusaha semaksimal mungkin agar bersama Penggugat/istri

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membesarkan dan membimbing anak menjadi anak yang cerdas, bertanggung jawab, memiliki masa depan yang cerah dan memiliki Iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara.

8. Bahwa Tergugat tetap mengharapkan Penggugat dan berdoa kehadiran Allah SWT, agar Penggugat diampuni segala dosa-dosanya dan dibukakan pintu hidayahNYA, sehingga menjadi Istri yang saleha dan selanjutnya bersama Tergugat membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah;
9. Bahwa dalam sebuah hadist menyebutkan : "bahwa perceraian merupakan hal yang dimurkai oleh Allah SWT....dst", sehingga sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita menjauhi untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Atas dasar dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Kesimpulan ini, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak sebagian gugatan dari Penggugat.
2. Memerintahkan Penggugat agar kembali kepada Tergugat dan bersama Tergugat membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah

SUBSIDAIR

- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx dengan Nomor 39/SK/PA/2020 tanggal 04 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat yang hadir di persidangan atas nama Hanafi, SH. dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 R.Bg *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir (kebutuhan ekonomi keluarga) secara layak sekitar 2 tahun, dan Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh, serta Tergugat sering berlaku kasar saat berhubungan suami istri akibatnya sejak bulan April 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 November 2004 di KUA xxxamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) poin 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 meskipun surat asli akan tetapi tidak diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos oleh karenanya hakim berpendapat bukti T.1 tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yakni bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga alat bukti T.1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 menerangkan tentang akta pemindahan dan penyerahan hak serta akta surat kuasa terhadap sertifikat hak guna bangunan, dan bukti *a quo* tidak ada hubungan dengan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bukti T.2 dan T.3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan surat lain yang bukan akta, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yakni bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 menerangkan tentang bukti transfer sejumlah uang terhadap Penggugat dan Penggugat membenarkan sebagian saja dengan keterangan untuk pembayaran uang sekolah anak Penggugat dan tergugat, dan bukti *a quo* telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran, oleh hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



1. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam putusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 *Hijriah*, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muslim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Administrasi Bank:	:	Rp	3.000,00
4. Panggilan	:	Rp	450.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	579.000,00

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)